AL AMR WA AN NAHYU DAN MUJMAL MUBAYYAN DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Ferdiansyah[1], Faradila Nur Azizah[2], Zakiya Alya Rachma[3], Mochamad Sahrus Syabana Al-Farizi[4], M. Imamul Muttaqin[5]
muhammad.ferdiho2004@gmail.com[1], 230101110078@student.uin-malang.ac.id[2], zakiyaalyar@gmail.com[3], fal800515@gmail.com[4], imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id[5]
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Ushul fiqih merupakan salah satu cabang ilmu agama yang digunakan oleh para ahli dalam menangani masalah fiqhiyah dan juga sebagai ilmu yang mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum syara'. Pembahasan materi tentang Al-amr, An-nahyu, mujmal dan mubayyan dapat dikaji menggunakan metode Library Research. Hukum dalam islam terbagi dua macam; hukum taklifi dan hukum wadh'i yang didalamnya mengatur seluruh perbuatan seorang mukallaf. Perbuatan mukallaf dalam keseharian tidak lepas dengan Al-Amr (perintah) dan an-Nahy (larangan). Begitu juga dengan mujmal (glonal) dan mubayyan (terperinci) keduanya juga bersifat penting, karena dalam menjalankan istinbat hukum diperlukan penjelasan yang tepat.
Kata Kunci: Hukum taklfi, Hukum Wadh'i, Al-Amru dan al-Nahyu, Mujmal dan Mubayyan.

ABSTRACT

Ushul fiqh is a branch of religious knowledge used by experts in dealing with fiqhiyah issues and also as a science that contains value or is useful for obtaining sharia law. Discussion of material about Al-amr, An-nahyu, mujmal and mubayyan can be studied using the Library Research method. Law in Islam is divided into two types; taklifi law and wadh'i law which regulate all the actions of amukallaf. Mukullaf's daily actions cannot be separated from Al-Amr (commands) and an-Nahy (prohibitions). Likewise, mujmal (glonal) and mubayyan (detailed) are also important, because carrying out legal istinbat requires a precise explanation.
***Keywords**: Taklfi Law, Wadh'i Law, Al-Amru and al-Nahyu, Mujmal and Mubayyan.*

PENDAHULUAN

Ushul fiqih merupakan salah satu cabang ilmu agama yang digunakan oleh para ahli dalam menangani masalah fiqhiyah dari zaman ke zaman .Selain itu, ushul fiqh dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengandung nilai atau bermanfaat untuk memperoleh hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang rinci. Bahkan dapat dikatakan bahwa "inilah kegunaan pokoknya" karena kegunaan ushul fiqh ini masih sangat penting. Karena para ulama terdahulu telah berusaha untuk menghasilkan hukum untuk berbagai masalah, namun masalah-masalah baru muncul karena perubahan dan perkembangan zaman, serta perubahan lingkungan alam dan kondisi sosial di berbagai daerah. Faktor-faktor ini sangat mungkin menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang belum pernah dipikirkan oleh para ulama terdahulu. Seseorang harus memahami prinsip-prinsip hukum dan dapat menerapkannya pada argumen untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum tentang masalah-masalah baru tersebut. Ushul fiqh juga dapat digunakan untuk belajar.

METODE PENELITIAN

Metode Library Research adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan sumber informasi yang ada di perpustakaan atau dalam bentuk literatur yang telah diterbitkan. Metode ini melibatkan pencarian, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai

sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah Langkah-langkah umum dalam metode liblary research:

1. Identifikasi topik, tentukan topik penelitian yang ingin anda teliti dan fokuskan.
2. Pencarian sumber, gunakan katalog perpustakaan, database jurnal, atau mesin pencari akademik untuk mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian anda. Gunakan kata kunci yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik.
3. Seleksi sumber, evaluasi sumber-sumber yang ditemukan dan pilih yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk digunakan dalam penelitian anda. Pertimbangkan faktor seperti keakuratan, kebaruan, dan kepercayaan dalam memilih sumber.
4. Baca dan analisis, baca dan telaah sumber-sumber yang telah anda pilih. Perhatikan informasi yang relevan dengan topik penelitian anda dan catat data atau temuan yang penting. Identifikasi argument, teori, atau pendekatan yang ada dalam literatur yang dapat mendukung atau melengkapi penelitian anda.
5. Penulisan, gunakan informasi dan temuan yang anda dapatkan dari metode liblary research untuk mendukung penulisan atau pembuatan laporan penelitian anda. Pastikan untuk memberikan referensi yang tepat untuk setiap sumber yang anda gunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum

Hukum Allah Swt telah menyerukan syari'at Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut 'aqidah maupun hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan.Tetapi ilmu ushul fiqh tidak membahas permasalahan 'aqidah, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Tentu ulama ushul fiqh telah mendefinikan hukum syara', dan telah menjelaskan pembagiannya. Definisi Hukum : Hukum menurut bahasa: al man'u (pencegahan), seperti dikatakan orang: حكم حصان, artinya: mencegah kuda berlari. Diantaranya perkataan Jarir sebagai seorang penyair. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah, hukum adalah baru karena merupakan pengaruh kalam Allah terhadap perbuatan manusia.

Hukum syar'i terdiri dari dua bagian: hukum taklifikasi dan hukum wadh'i. Hukum taklify meminta perbuatan mukallafat atau memberhentikan dari membuat atau memilih antara membuat dan memberhentikan, dan hukum wadh'i meminta perbuatan mukallafat.

1. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah hukum yang menentukan apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Dengan kata lain, mereka diminta untuk melakukan atau tidak melakukannya, atau mereka dipersilakan untuk memilih untuk melakukan atau tidak melakukannya. Ulama sepakat untuk membagi hukum menjadi lima bagian. Para ahli fikih menyebut tindakan Muqallaf berdasarkan lima hukum, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah..

a. Wajib (Ijab)

Menurut para ahli ushul, "wajib menurut syara" berarti apa yang diperintahkan oleh syara' kepada mukallaf untuk melakukannya dalam tuntutan keras. Dalam definisi lain, "suatu perbuatan jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa."

Contohnya: mengerjakan shalat, puasa, dan sebagainya.seperti yang tertulis dalam QS al-Nur (24:56) yang terjemahnya "Dirikanlah solat dan keluarkan zakat dan taatilah perintah Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah". Dalam hadis pun dijelaskan

bahwa Allah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

b. Mandub (Nadb)

Menurut ulama ushul Fiqh, hukum taklifi tentang sunat adalah keharusan untuk melakukan sesuatu yang tidak pasti, dengan arti bahwa itu harus dilakukan, sehingga orang yang melakukannya akan mendapat ganjaran dari Allah Swt. dan tidak akan mendapat ancaman dari Nya, yang disebut sebagai "Nadb (sunat)". Salah satu contohnya adalah sedekah, berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan sebagainya.. Mandub (sunah) dibagi menjadi 2: Dari segi selalu dan tidak selalunya nabi melakukan sunah tersebut.

- Sunah muakkadah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh nabi disamping ada keteranganyang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang fardhu.
- Sunah ghairu muakkadah, yaitu perbuatan yang pernah dilakukanoleh nabi, tetapi nabi tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut.

c. Haram (Tahrim)

Menurut ulama ushul fiqih, haram berarti meninggalkan secara tegas, artinya seorang mukallaf akan mendapat ancaman dari Allah Swt. jika melakukannya, dan jika ditinggalkan, ia akan mendapat pahala. Salah satu contoh ayat dalam surah Al-Maidah (5:3) yang mengatakan, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging) hewan yang disembelih atas nama selain Allah."

Berdasarkan dalil yang menetapkan hukum haram, ulama hanafiyah menjabarkannya menjadi doa. Mahrum lizhatihi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tuntutan dan larangan yang dibuat oleh hakim zhanni. Makan harta anak yatim, makan harta riba, dan sebagainya adalah contohnya. Yang lain adalah mahrum lighoirihi, yang berarti bahwa sesuatu yang semula tidak haram menjadi haram karena ada alasan yang menjadikannya haram. Salah satu contohnya adalah solatnya orang yang memiliki hadas atau wanita yang sedang haid yang puasa, dll.

d. Makruh (Kharohah)

Tuntutan untuk meninggalkan atau menganut agama secara tidak pasti, yaitu suatu pekerjaan yang tidak berdosa jika dilakukan dan pahala jika ditinggalkan". Contoh makruh dalam hukum keluarga adalah cerai.

e. Mubah (Ibahah)

Khithab Allah yang bersifat memilih disebut ibahah, dan perbuatan yang dapat dipilih disebut mubah. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2 yang artinya "Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu."

2. Hukum Wadh'i

Kata al-wadh', masdar dari wadha'a, dapat berarti penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, rekayasa, pengarangan, dan peletakan. Dalam definisi hukumsyara', kata al-wadh' berarti "peletakan", yang berarti meletakan sesuatu menjadi hukum syara'. Beberapa literatur usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan kata al-wadh' sebagai "ketetapan".

Hukum wadh'i terbagi kedalam beberapa macam :

a. Sebab

Menurut istilah syara', sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi asas adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Hukum ada jika ia ada, dan hukum itu tidak ada jika ia tidak ada. Misalnya saja , melihat anak bulan Ramadhan membuat seseorang harus berpuasa.

b. Syarat

Syaratnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh syar'i (hukum Islam) sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i. Pelaksanaan suatu perintah syar'i tidak sah kecuali dengan adanya syarat-syarat tersebut. atau sesuatu yang, ketika tidak ada, menimbulkan ketiadaan hukum. Namun, hukum tidak selalu ada ketika ada. Meskipun tidak termasuk

dalam hukum, persyaratan memiliki efek yang signifikan terhadap hukum. Misalnya, kewajiban zakat tergantung pada berapa banyak harta yang harus dimiliki.

c. Mani’ (Penghalang)

. Mani' juga disebut sebagai tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, mani' adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan oleh syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau pembatalan hukum. Artinya hukum taklifi tidak berlaku jika ada meskipun syarat dan sebab sudah ada.

Sebagai contoh, dalam hukum faraid, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia. Namun begitu, sekiranya ada mani’, maka pewarisan harta tidak boleh berlaku. Sebagai contoh, mani’ yang menghalang pewarisan harta ialah perbedaan agama.

d. Akibat Termasuk juga kedalam pembahasan hukum wadh’i, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. dalam hubungannya dengan hukum wadh’I yaitu:

- Shah, yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua mani’. Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan dilakukan oleh orang yang telah berwudhu’ serta orang yang tidak dalam keadaan haidh (berhadast).
- Bathal, yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya,akan tetapi ada mani’ yang menghalanginya. Misalnya:Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu’, atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

e. Azimah dan Rukhsoh

Azimah ialah peraturan Allah Swt., yang asli dan tersurat pada nash (Al-Qur’an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi. Sedangkan Rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Swt., sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya.

3. Al-Hakim

Hakim secara etimlogi berasal dari kata "hakim", yang berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam fikih, kata hakim juga digunakan sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan, yang sama dengan "qadi". Ulama usul fikih sepakat bahwa Allah adalah sumber atau pembuat hukum syari'at hak secara hakiki.

Hakim yaitu orang yang merupakan sumber dari hukum. Tidak ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa hakim itu Allah. Yang diperbedakan hanya tentang mengetahui hukum Allah SWT.

4. Mahkum Fih

Yang dimaksud Mahkum Fih adalah perbuatan Mukallaf dalam rangka taklif/beban. Takulif yang berasal dari Tuhan ditujukan kepada manusia dalam setiap perbuatannya. Maksud dari ajakan ini tidak lain hanyalah semaca ujian/iptira dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, agar kita bisa menentukan hamba mana yang benar-benar taat kepada Allah dan mana yang durhaka. Oleh karena itu, taklif selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukhallaf, dan perbuatan ini disebut mahkum alaih.

Dari sini jelas bahwa segala bentuk taklif adalah perbuatan. Bila taklif berupa taklif ijab atau nab, maka hukumnya ditegakkan dengan perbuatan atau perbuatan, dan bila taklif

berupa qaraha atau haram, maka hukumnya ditegakkan dengan perbuatan ingkar. Oleh karena itu, perbuatan menghalangi atau meninggalkan sesuatu juga termasuk firun (perbuatan).

Efektivitas taklif dalam bertindak tunduk pada beberapa syarat, antara lain:

a. Harus dikemukakan tujuan yang jelas dan tindakan yang dilakukan harus diketahui oleh mukhallaf agar dapat melaksanakannya. Oleh karena itu, tidak perlu menunaikan shalat sebelum prinsip dan kaifiyahnya jelas.
b. Perbuatan tersebut diketahui dilakukan oleh orang yang berwenang memberikan takrif. Karena dengan ilmu ini Anda bisa mengarahkan keinginan Anda ke dalam tindakan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pengetahuan. Ilmu yang dimaksud adalah imkan al-ilm (kemungkinan mengetahui) dan bukan ilmu praktis. Artinya, jika seseorang sampai pada taraf akal dan mampu memahami hukum-hukum syariat sendiri atau dengan bertanya kepada ahlinya, maka ia dianggap sebagai orang yang mengetahui apa yang disyariatkan kepadanya.
c. Tindakan harus dapat dieksekusi atau dibatalkan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taklif tidak sah jika melibatkan perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti: Misalnya mewajibkan dua hal yang bertentangan, menjalankan suatu kewajiban dan larangan secara bersamaan, mewajibkan orang untuk terbang, dan sebagainya. Namun ternyata masih ada sekelompok ulama yang membolehkan takrif melakukan perbuatan yang mustahil. Pendapat ini diungkapkan oleh ulama Islam dari kalangan Ashariyyah. Mereka meyakini jika taklif tidak diperbolehkan karena suatu hal yang mustahil, padahal taklif benar-benar terjadi, seperti halnya taklif yang diberikan kepada Abu Jahl yang beriman pada risalah Rasulullah; Mereka mengutip dan menguatkan bukti-bukti bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Dalam hal ini Allah sudah mengetahui bahwa Abu Jahal tidak akan pernah beriman. Pendapat tersebut dibantah oleh Jumhur bahwa meskipun Abu Jahl sebenarnya bukan seorang mukmin, namun nyatanya takrif tersebut masih mungkin dan bukan tidak mungkin bagi Abu Jahal.

5. Mahkum Alaih

Mahkum Alaih adalah Amkaraf dan tindakannya terkait dengan hukum Syariah. Suatu perbuatan amkaraf dianggap sah perbuatan hukum apabila memenuhi dua syarat:

a. Mukallaf harus bisa memahami usulan Takrif.

Hal ini berarti bahwa teks hukum Al-Qur'an dan Sunnah dapat dipahami secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Ini sangat penting karena siapa pun yang tidak dapat memahami instruksi yang diberikan oleh Daryl atau Takliff tidak akan dapat melaksanakannya. Seseorang hanya dapat memahami pernyataan-pernyataan dalam Taklif jika mereka benar-benar membaca dan memahami teks tersebut. Akan membantu kita memahami dan bertindak. Karena hakikat dasar akal abstrak dan tidak dapat ditemukan oleh indra spiritual, Shari menyebut tahap remaja ini sebagai hal nyata yang dapat diketahui dengan indra luar, atau Dharma, untuk menyeimbangkan beban. Dipercaya bahwa pemahaman petunjuk takulif sudah tersedia pada usia remaja. Sebenarnya, anak-anak dan orang gila tidak termasuk dalam kategori mukallaf.

b. Seseorang wajib cakap atas perbuatan yang diatribusikan kepadanya/Ahlan 5 kullifa bihi/.

Secara bahasa, Aaran berarti Syarahiya/kemampuan. Di sisi lain, kemampuan itu sendiri dapat diwujudkan melalui akal. Sehubungan dengan itu sebagaimana dikutip AsZuhairi, al-Amidi mengatakan bahwa para ulama berpendapat bahwa syarat untuk disebut mukallaf adalah harus berakal dan memahami apa yang dibicarakan, sebab taklif adalah khitab dan khitabnya orang yang tidak berakal adalah mustahil. Para ulama ushul

membagi kemampuan tersebut menjadi dua bagian:

- Ahliyah al-Wujub, yaitu kemampuan manusia dalam menerima hak dan kewajiban. Adanya kehidupan adalah inti dari gagasan Ahliyah al-Wujub. Dengan kata lain, orang dapat disebut Ahliyah al-Wujub selama mereka bernapas. Ahliyah al-Wujub terdiri dari dua bagian: aliyah al-Wujub nakisha dan aliyah al-Wujub kamirah.Dalam agama jenis pertama, seseorang dapat menerima hak daripada kewajiban; seseorang dapat menerima hak waris, namun tidak dapat memikul kewajiban yang dibebankan kepadanya; dalam agama jenis kedua, seseorang dapat menerima hak dan kewajibannya. Semua orang mengalaminya.
- ``Ahliya al-Ada'', atau kemampuan seseorang dalam bertindak. Artinya menurut syariat perbuatan seseorang, baik perbuatan maupun perkataannya dianggap "absah" (mu'tabaran syar'an). Sehubungan dengan konsep ini, manusia dibagi menjadi tiga jenis: Pertama-tama, seseorang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk berperilaku seperti orang gila atau anak kecil. Kedua, seseorang memiliki kecakapan bertindak, namun belum sempurna. Misalnya seorang anak yang belum mencapai tahap pubertas dan bodoh Mumayiz .Ketiga, orang dengan kemampuan akting yang sempurna ibarat orang yang cerdas dan dewasa.

B. Implementasi Ahkam Dalam Hukum Islam

Implementasi analisis ahkam dalam hukum Islam melibatkan penerapan prinsipprinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan zaman. Ini melibatkan interpretasi dan aplikasi hukum Islam terhadap situasi konkret menggunakan metodologi seperti ijtihad dan qiyas untuk mencapai solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil tetap menghormati akar tradisionalnya. Implementasi ini biasanya dilakukan oleh ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan konteks saat ini.

Contoh implementasi ahkam dalam hukum Islam dapat dilihat dalam bidang keuangan, seperti sistem perbankan syariah. Di dalamnya, prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba, diwujudkan melalui produk-produk keuangan seperti murabahah dan mudharabah. Ini memungkinkan umat Islam menggunakan layanan keuangan sesuai dengan kepercayaan agama mereka. Selain itu, dalam pengaturan pernikahan, hukum Islam mengatur berbagai aspek seperti prosedur pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta masalah perceraian. Melalui implementasi ahkam, hukum perkawinan Islam dapat menjamin penyelesaian yang adil sesuai dengan ajaran agama, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan keluarga.

1. Al-Mujmal

Pengertian Al-Mujmal

Al-Mujmal secara etimologi berarti luas atau terperinci. secara keseluruhan dan umum, atau mungkin kumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu per satu. Sebaliknya, beberapa redaksi diberikan oleh beberapa ahli Ushul berikut: Menurut Hanafiyah, "mujmal" adalah lafal yang memiliki makna luas yang maksudnya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syari'at, yaitu Allah SWT dan Rasulullah saw.

Menurut ulama ushul fiqh Jumhur, kata "mujmal" berarti kata atau tindakan yang tidak jelas tertarik. Menurut Abu Ishāq al Syīrazi, 32 lafaz belum jelas maknanya, sehingga membutuhkan penjelasan dari luar (mubayyan) atau penjelasan dari pembuat (syāri') mujmalb untuk memahaminya. Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa pengertian mujmal adalah ungkapan yang banyak mengandung makna, tetapi maknanya belum jelas

(ambigu).

Berdasarkan beberapa penafsiran mujmal di atas, jelas bahwa meskipun setiap ahli ushul memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyajikan redaksionalnya, semuanya saling melengkapi dari segi isi dan bermuara pada satu makna: memahami pengucapan atau ekspresi.Ini masih belum jelas dan sulit untuk dijelaskan. Tergantung pada orang lain untuk menjelaskan artinya. Baik penjelasan ini berasal dari Allah atau dari Rasulullah SAW, penjelasan ini disebut al-bayan. Dengan demikian, mujmal juga disebut sebagai pengucapan yang memiliki arti universal dan memerlukan detail atau penjelasan dari pencipta atau pencipta mujmal atau syara' tersebut.

Pembagian Al-Mujmal dilihat dari segi penyebab kemujmalannya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Lafal tersebut muystarak, atau tidak jelas, dengan lebih dari satu arti. Misalnya , jika seseorang memberi keterikatan hartanya kepada hamba atau budaknya. Namun, dia juga memiliki budak serta bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya, sehingga dia meninggal tanpa sempat mengatakan kepada siapa di antara dua golongan itu yang dia kehendaki. Lafal al-Mawali pada wasiat itu bersifat mujmal, karena itu. Hal ini disebabkan oleh makna yang dikehendaki salah satu dari keduanya, yang hanya dapat diketahui oleh individu yang terlibat. Dan ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.Contoh lain nya adalah surat al-Baqoroh (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'…."

Dalam ayat ini, lafal quru' bersifat mujmal karena memiliki dua makna etimologis: haid dan suci. Pilihan salah satu makna harus didukung oleh bukti lain, seperti dari al-quran, sunnah, atau ijtihad.

b. Lafadz: Lafadz dibuat oleh Syari' dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus (teknis dalam hukum) yang diinginkan Syari', seperti kata sholat, zakat, dan haji, meskipun kata-kata ini sudah umum di kalangan orang Arab. Namun, syari'at kemudian datang dan membutuhkan arti tertentu, yaitu yang berkaitan dengan hukum. Jadi, makna mengetahui lafal-lafal itu tidak biasa kecuali melalui penjelasan Syari'. Oleh karena itu, kata-kata yang ditemukan dalam teks hukum Islam disebut lafal mujmal sampai ada penjelasan Syari', dan jika tidak ada penjelasan Syari', maka tidak ada cara untuk mengetahuinya. Akibatnya, sunnah Nabi saw, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan, berfungsi untuk menafsirkannya

c. Lafadz yang maknanya asing Ketika di gunakan. Seperti kata "هَلُوْعًا" dalam firman Allah SWT, yakni Surat al-Ma'arij ayat 19: ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ ١٩

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Pada ayat di atas, kata هَلُوْعًا memiliki arti keluh kesah dan sedikit sabar; pengguna kata ini disebut mujamal karena hanya Syari' yang dapat mengetahui pengguna kata yang tidak biasa ini.

Sebab suatu lafadz disebut mujmal

- lafadz-lafadz yang memiliki makna musytarak (keberagaman makna) tanpa diiringi oleh indikator (qarinah) atau dalil sehingga sulit untuk mengetahui makna yang paling terkuat diantaranya. Misalnya lafadz quru' dalam firman allah SWT surah al-baqarah ayat 228.
- Suatu lafal yang maknanya secara bahasa aneh atau ganjil, seperti kata الهلوع pada firman Allah Surah Al-Maarij ayat 19-20. Pada ayat 19 terdapat lafal (الهلوع yang tidak dapat dipahami karena termasuk lafal asing sehingga Allah menjelaskan dengan ayat 20 selanjutnya.

- Pemalingan atau pemindahan dari makna lughâwî (etimologi) ke makna ishthilâhî (terminologi). Seperti lafal shalat, zakat, puasa dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lughâwî dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa melainkan dijelaskan lewat hadits-hadits Nabi Muhammad Saw.

2. Hukum Mujmal

Hukum mujmal yaitu Ketika kita bertawaqquf (diam).Kemudian kita tidak bisa mengamalkannya kecuali ada penjelasan dari syari' . Jika penjelasan penejelasannya sempurna dan jelas maka pengucapan hukum mujmal berubah menjadi hukum mufassar (pengertian yang sudah jelas dan sudah tidak bisa di takwil lagi). Seperti lafadz shalat, zakat, dan haji. Namun jika penejelasannya tidak sempurna dan terdapat ambiguitas, maka beralih ke hukum Musykil. Dalam hal ini, para mujtahid berusaha menghilangkan kerancuan tersebut dengan tidak mengandalkan tafsir syari' yang baru. Misalnya pengucapan riba pada firman allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.

Karena riba secara bahasa berarti tambahan, Abu Hanifah berpendapat bahwa lafal riba di ayat ini mujmal. Sejauh yang kami ketahui, tidak semua biaya tambahan ditanggung oleh riba. Jual beli yang disyariatkan Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan penambahan. Namun, hukum Islam melarang tambahan dalam bentuk transaksi tanpa pengganti yang diisyaratkan. atau tidak didukung oleh penjelasan syari'. Dalam kasus ini, nabi hanya menjelaskan enam jenis barang: emas, perak, gandum, jelai, korma, dan garam (HR. Bukhari). Untuk itu, para ulama menggunakan qiyaskan untuk menentukan riba melalui ijtihad.

3. Mubayyan

Dalam bahasa Indonesia, kata "mubayyan" seakar dengan kata "bayan", yang berarti "terang" atau "jelas". Bisa juga berarti menjelaskan sesuatu yang tidak jelas artinya. Mubayyan sendiri merupakan lawan dari mujmal, dan ahli ushul fiqih mendefisinikannya dengan kata-kata berikut.

Jika Anda mempertimbangkan setiap makna dari lafadz Mubayyan, maknanya akan jelas. Contohnya adalah "سماء " (langit), "أرض" (bumi), "جـ بل" (gunung), "عدل" (adil), "ظ لم" (dhalim), "صدق " (jujur). Dalam hubungannya dengan mubayyan, maka dapat dipahami tiga hal, yaitu:

- Mubayyan (yang dijelaskan).
- Mubayyin (yang menjelaskan).
- Bayan (Penjelasan).

Bentuk Mubayyan

Dari kejelasan maknanya bayan terpecah menjadi 2 bentuk yaitu :

a. Al-wadih bi nafsihi, yaitu lafadz yang sejak awal sudah jelas maknanya atau makna penggunaannya, sehingga tidak membutuhkan penejlasan lain.

- Kejelasan tersebut dapat diketahui melalui pendekatan Bahasa, example firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 282: وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Makna yang terkandung dalam ayat ini dapat dipahami dengan mudah dengan melihat penggunaan Bahasa.

- Kejelasan lafadz dapat dipahami dengan akal terdapat pada firman Allah SWT surat yusuf ayat 82: وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَاۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

Artinya:Dan tanyalah pada (penduduk negeri) yang kami berada disitu.

Apabila di perhatikan secara bahasa, ayat ini memerintahkan kepada kampung. Hal ini tidak logi maka diperlukan dengan akal agar 163 dapat memahaminya bahwa yang di

perintahkan sebenarnya bertanya kepada penduduk yang tinggal dikampung tersebut.

- Kejelasannya diperoleh melalui illat. Seperti mengucapkan kata uff pada orangtua nya dalam surah al-Isra' ayat 23: ۞لَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

Artinya: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Saat kita mengucapkan kata ah itu sudah menyakiti hati orangtua. Tapi ada hal lain yang menyakitinya seperti mencaci maki dan memukulnya lebih menyakitkan dari pada mengucapkan kata "ah".

b. Al wadhi bi ghairihi, adalah mengetahui maknanya perlu dibantu dengan lafadz lain. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran memberikan pengertian atau penjelasan secara jelas dan langsung.Namun, banyak kalimat yang memiliki implikasi dan memerlukan kalimat lain untuk dipahami. Sebab banyak sekali ayat-ayat yang memuat hal-hal seperti mujmal dan mubayyan.Dari berbagai pengertian mujmal di atas dapat dipahami bahwa mujmal merupakan pengucapan yang sangat sulit dipahami kecuali mendapat penjelasan langsung dari pengucapnya.

Macam-macam Bayan

1) Dengan perkataan

Seperti firman Allah Swt. mengenai puasa (sebagai denda) haji ta- mattu' dalam QS al-Baqarah (2) ayat 196

۞ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna".

2) Dengan perbuatan

Seperti penjelasan Nabi saw. mengenai tata cara salat, haji dan lain sebagainya.

3) Dengan tulisan

Seperti penjelasan ketentuan zakat, diyat anggota tubuh, maka se- sungguhnya Nabi saw. telah menjelaskannya pada tulisan-tulisan beliau (hadis) yang masyhur

4) Dengan isyarat

Seperti sabda nabi Muhammad saw :

اتُهُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَعَادَ الْإِشَارَةَ بِأَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وحبس إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ (رواه البخاري

"Bulan itu (kadang-kadang) sekian, sekian dan sekian, yakni 31 hari, kemudian Nabi saw. mengulangi isyaratnya dengan jari. jarinya 3 kali lalu menahan jempolnya pada isyarat yang ketiga sebagai isyarat bahwa bulan itu terkadang berjumlah 30 hari." (HR Bukhari).

5) Dengan meninggalkan perbuatan

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.:

كانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَدَمَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (رواه ابن حبان

"Aturan terakhir dari Rasulullah Saw., tidak berwudhu karena makan makanan (daging) yang dimasak." (HR Ibnu Hibban)".

6) Dengan diam

Seperti kisah Uwimir al-'Ajlani ketika bertanya kepada Nabi saw. terkait keadaan istrinya, dia melihat perbuatan buruk dari istrinya, maka Nabi saw. tidak menjawabnya dan diam saja. Hal itu menunjukkan tidak ada hukum li'an, kemudian turun ayat tentang li'an, kemudian Nabi saw. Bersabda :

قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ وَلَا عَنَ بَيْنَهُمَا (متفق عليه

"Telah turun Al-Qur'an (wahyu) mengenai urusanmu dan istrimu, dan mereka berdua lalu saling melakukan sumpah li`an." (Muttafaq 'alaih)".

4. Amar

Menurut Jumhur ulama Ushul, definisi amr adalah lafazh yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi di atas tidak hanya ditujukan pada lafazh yang memakai sighat amr, tetapi ditujukan pula pada semua kalimat yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat majazi (samar). Namun, yang paling penting dalam anır adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Beberapa ulama ahli fiqih yang menganut madzhab imam syafi'i mengutarakan bahwa di dalam al-quran ada kurang lebih 26 makna al-amr yang memiliki beberapa arti,contohnya peringatan, keheranan, izin, pendelegasian dan persamaan.

Dalam setiap kata amar mengandung tiga unsur, yaitu:

a. Yang mengucapkan kata amar atau yang menyuruh
b. Yang dikenai kata amar atau yang disuruh

Ucapan yang digunakan dalam suruhan itu. Ulama Mu'tazilah mensyaratkan kedudukan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi dari pihak yang disuruh. Kalau kedudukan yang menyuruh lebih rendah dari yang disuruh, maka tidak disebut amar, tetapi disebut "doa", seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Nuh (71): 28:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ

Ya... Tuhanku, ampunilah aku beserta kedua orang tuaku.

Kata amar itu muncul dari orang yang kedudukannya sama dengan orang yang dikenai kata amar, juga tidak disebut amar, tetapi iltimas", seperti ucapan yang muncul dari antara dua sahabat, "Beri saya sebatang rokok."

Atas dasar pandangan di atas mengenai persyaratan kata amar supaya menjadi perintah, maka secara sederhana definisi amar ialah:

هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Amar ialah perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.

Bentuk-bentuk al-Amr

Setelah secara sepintas dikemukakan pengertian al-amr, maka suatu hal yang perlu diperhatikan atau dipahami adalah kaidah atau istinbath hukum, yaitu :

1) Al-Amr menunjukkan kepada wajib.

الأصل في الأمر للوجوب (asal perintah untuk wajib). Seperti firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah : 43 yang berbunyi : أقيموا الصلوة وأتـوا الزكوة

2) Al-Amr menjelaskan kepada mandub.

الأصل في الأمر للندب (yang asal dari perintah untuk sunnah). Seperti Hadis Nabi yang berbunyi :

لولا أن أشك على أمتى لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة

3) Al-Amr tidak menunjukkan untuk berulang-ulang.

الأصل في الأمر لا يقتضى التكرار (asal pada perintah tidak menghendaki berulang-ulang). Seperti didalam firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah : 196 yang berbunyi : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

4) Al-Amr tidak menunjukkan untuk bersegera.

الأصل فى الأمر لا يقتضى الفور (asal pada amr tidak menghendaki bersegera).

5) Al-Amr dengan wasiat-wasiatnya.

الأمر بالشراء أمر بوساءلله (menyuruh melakukan sesuatu dengan memberikan prosedur dan ketentuannya). Misalnya, bila seorang disuruh mengerjakan salat, hal ini termasuk pula segala syarat-syaratnya.

6) Al-Amr menunjukkan kepada larangan.

الأمر بالشيئ نهي عن ضده (menyuruh dengan sesuatu, melarang dari kebalikannya).

Misalnya, seseorang yang disuruh mengerjakan sesuatu perbuatan, berarti juga harus meninggalkan kebalikannya.

7) Al-Amr menurut maknanya.

إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر

(apabila dikerjakan untuk diperintahkan maka menurut caranya, yaitu dia terlepas dari masa perintah itu). Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' : 43 yang berbunyi :

فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا

8) Qadha dengan perintah yang baru.

القضاء بأمر جديد Qadha dengan perintah baru. Ini bertujuan untuk suatu perintah tertentu pada waktu tertentu pula, atau memerintahkan suatu perbuatan dalam waktunya sendiri. Dengan demikian, setelah waktu tertentu berlalu, masih ada waktu lain untuk melakukannya. Misalnya, jika seseorang haid selama bulan Ramadhan, ia tidak dapat berpuasa dan harus menggantinya di luar bulan Ramadhan.

9) Martabat al-Amr

الأمر المتعلق على الإسم يقتضى الإقتصار على أولها

Amr yang terkait dengan isim atau nama, artinya dimaksudkan untuk menyimpannya pada awalnya. Masalah al-Amr memiliki tingkat tinggi dan rendah yang berbeda ketika dihubungkan dengan hukum secara keseluruhan. Melaksanakan hukum itu dipermudahkan sesuai dengan martabatnya. Salah satu contohnya adalah perintah tuma'ninah dalam shalat, yang mencakup hanya selama yang diperlukan, yaitu berhenti sebentar.

10) Amr sesudah larangan.

(الأمر بعد النهي يفيد الإباحة amr sesudah larangan mempunyai faedah membolehkan) Misalnya, sabda Nabi : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها dan saya larang kamu menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah [H.R.Muslim]). Dengan mempertimbangkan beberapa kutipan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari amr adalah untuk menunjukkan wajib, yang berarti harus melakukan apa yang diperintahkan. Dengan kata lain, harus melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan daripada tidak melakukannya. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui makna sesungguhnya dari lafal tersebut agar lafal tersebut dimaksudkan denganya supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Bisa juga dianggap sebagai "perintah", lafal ini digunakan oleh orang yang lebih tinggi derajat untuk meminta bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak dapat ditolak, jadi jika Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakannya, maka mereka harus mengerjakannya.

5. Nahi

Nahi, yang berasal dari bahasa Arab dan berarti "larangan", didefinisikan oleh ulama ushul fiqih sebagai tuntutan untuk meninggalkan melakukan sesuatu yang dilarang, seperti zina, pembunuhan, minuman keras, perjudian, dan lainnya. Nahi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.

Kata nahy secara bahasa merupakan bentuk mufrad dari mashdar yakni نهيا-ينهى-نهى dengan arti melarang, mencegah, mengharamkan, dan mengekang. sedangkan secara istilah nahy yakni:

هى طلب الترهمً الأغلى إلى الأدوى

"Tuntutan menjauhi suatu hal, yang keluar dari orang yang lebih tinggi derajadnya kepada orang yang lebih rendah derajadnya". Sedangkan didalam al-Qur‟an nahy berarti tuntutan untuk menjauhi suatu pekerjaan, atau melarang, mencegah dan mengaharamkan suatu pekerjaan tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan lebih tinggi di sini adalah seperti yang disebutkan dalam pasal "Amar" yakni Allah dan Rasul. Sedang yang lebih

rendah adalah manusia mukalaf.

Nahi adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berposisi lebih tinggi tidak dilakukan oleh orang yang berposisi lebih rendah. Selain itu, nahi adalah lafal yang menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.

Larangan, seperti perintah, memiliki arti yang berbeda. Nahi juga digunakan untuk menyatakan kesalahan (karohiyah), tuntutan (irsyad), kesopanan (ta'dib), dan permohonan (do'a), meskipun makna utamanya adalah keharaman atau tahrim. Oleh karena itu, nahi memiliki banyak arti, dan para ulama berbeda pendapat tentang mana yang paling penting, atau makna hakiki, dibandingkan dengan makna sederhana atau simbolis. Menurut ulama, ada beberapa arti.

Makna Nahyu (Larangan).

a. Menurut jumhur makna nahyu pada dasarnya menunjukkan ke. pada haram seperti firman Allah:

لا تَقْرَبُوا الرنى (الإسراء (٣٢)

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. (Q.S. 17: 32.) Atas dasar itu ada qaedah:

الأصل في النهي التحريم

Artinya: "Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang)."

b. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya nahyu itu menunjukkan kepada makruh saja. Mereka mempunyai qaedah

الأصل في النهي الكَرَامَةِ

Artinya: "Pada dasarnya nahyu itu menunjukkan kepada mal ruh (perbuatan yang dilarang)."

Alasan mereka larangan itu karena buruknya perbuatan yang di larang dan tidak mesti harus haram. Diantara yang haram dan makruh itu yang paling diyakini ialah makruh bukan haram, apalagi pada dasarnya segala perbuatan itu boleh dikerjakan.

Selain dari itu didapati pula makna-makna nahyu yang menunjuk- kan kepada arti yang lain. Jumhur ulama membenarkan hal yang demikian akan tetapi bila ada lafadh yang menyertainya dan berupa qarinah. Bila yang demikian itu telah ada maka larangan itu bisa berobah dari makna asli yaitu dari haram kepada makna yang lain. Atas dasar itu maka makna larangan itu tidak selalu menunjukkan haram tetapi bisa berobah sebagai berikut:

1) Makruh, seperti firman Allah:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم (المائدة:٨٧

Artinya Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. (Q.S. 5:87).

2) Irsyad (petunjuk/bimbingan), seperti firman Allah:

ل تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة ١٠١)َ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. (Q.S. 5: 101), Doa, seperti firman Allah

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (العران ^)

Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. (Q.S. 3:8). Menghibur, menyenangkan hati, seperti firman Allah:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا (التوبة ٤٠)

Artinya: Jangan engkau berduka cita sesungguhnya Allah beserta kita. (Q.S. 9:40).

3) Kriteria al-nahy yang menunjuk pada haram adalah :

- Adanya larangan;

- Qarinah lain menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dicela, dan sebaliknya sangat dipuji orang yang meninggalkannya;
- Disiksa para pelakunya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya;
- Nabi tidak pernah ditemukan melanggar larangan itu dalam keadaan sengaja.

Kriteria al-nahy yang menunjuk pada makruh, yaitu :

- Adanya larangan;
- Orang yang melakukannya dicela, dan sebaliknya orang yang meninggalkannya dipuji;
- Diberi pahala orang yang meninggalkannya, namun tidak disiksa orang yang melakukannya;
- Nabi pernah melanggar perintah itu secara sengaja.

Kandungan hukum yang di tunjukkan nahi ada dua, yaitu:

1) Nahi Hakiki

Nahi yang menunjukkan hukum haram disebut nahi yang hakiki atau hakikat jika tidak disertai dengan qorinah yang mengarahkan kepada hukum selain haram. Ada juga yang berpendapat bahwa nahi menunjukkan bahwa hukum haram hanya berlaku ketika ancaman disertakan. Misalnya, melarang zina dan minuman keras diancam dengan hukuman cambuk, dan melarang membunuh juga diancam dengan qishash. Karena tujuan utama dari ungkapan nahi adalah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, hukum asal dari nahi adalah nahi yang menunjukkan makna haram ini.

Contoh nahi yang menunjukkan hukum haram adalah sebagai berikut:

a. Ayat larangan membunuh:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”. (QS. Al-An’am: 151)

b. Ayat larangan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)

c. Ayat larangan khamr, judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan”. (QS. Al-Maidah: 90)

2) Nahi Majazi

Nahi majazi adalah kata larangan dalam Al-Quran dan hadis yang tidak menunjukkan hukum haram; misalnya, jika nahi mengandung hukum makruh, maka nahi tersebut harus memiliki qorinah, atau tanda, yang mengarahkan kepada hukum makruh. Pada dasarnya, sulit untuk menentukan hukum ini haram, makruh, atau mubah dari kalimat nahi. Dibutuhkan banyak dalil dan qorinah dari ayat atau hadis untuk mengarahkannya, sehingga sangat sulit untuk dilakukan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak terdiri dari teks langsung, tetapi mereka terkait satu sama lain. Selain itu, Anda harus memiliki pemahaman tentang asbabun nuzul dan asbabun wurud, serta konteks dari ayat dan hadist tersebut.

Nahi majazi ini banyak sekali yang di tunjukan tetapi Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya dalam sembilan bagian saja, sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Nahi yang menunjukkan hukum makruh.

Nahi yang menunjukkan hukum makruh adalah nahi yang tidak di sertai dengan ancaman. Misalnya:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya: Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan". (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini melarang berinfak dengan barang yang buruk, namun larangan ini hanya memiliki kandungan hukum makruh. Misalnya lagi hadis Rasulullah SAW.:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Janganlah salah satu dari kalian menyentuh alat kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil.

Larangan menyentuh alat kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil hukumnya hanya makruh saja tidak haram.

b. Nahi yang menunjukkan kandungan doa.

Nahi yang memiliki kandungan doa banyak sekali dalam Al-Quran dan Hadis. Nahi yang bermakna doa ini tujuannya adalah memberi ajaran kepada Umat Islam agar melakukan doadoa yang seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis, Misalnya:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya". (QS. Al-Baqarah: 286)

c. Nahi yang menunjukkan irsyad.

Irsyad artinya adalah petunjuk, jadi nahi yang bermakna irsyad adalah nahi yang memberi petunjuk agar tidak melakukan hal-hal yang di sebutkan dalam nahi tersebut. Misalnya:

ۚ لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

Artinya: " Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu". (QS. AlMaidah: 101)

d. Nahi yang menunjukkan tahqir.

Tahqir maknanya adalah menghina atau merendahkan. Misalnya:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

Artinya: "Janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia". (QS. Thoha: 131)

Ayat ini menganjurkan agar tidak bertujuan kepada duniawi karena duniawi adalah hal rendah di sisi Allah.

e. Nahi yang menunjukkan 'aqibah.

'Aqibah artinya adalah akibat, Nahi yang menunjukkan 'aqibah adalah nahi (larangan) yang menitik beratkan kepada akibatnya. Misalnya:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim". (QS. Ibrahim: 42)

f. Nahi yang menunjukkan ta'yis. Ta'yis artinya putus asa misalnya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini". (QS. At-Tahrim: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir di akhirat tidak lagi dapat membuat alasan atas kekafirannya. Karena mereka sudah putus asa atas rahmat Allah.

g. Nahi yang menunjukkan tahdid.

Tahdid adalah menakut-nakuti. Nahi yang memiliki tujuan tahdid adalah nahi yang di ungkapkan dengan tujuan menakut-nakuti atau tujuannya memberi ancaman. Misalnya ungkapan "jangan lakukan ini jika kamu tidak ingin sengsara.

h. Nahi yang menunjukkan iltimas.

Iltimas adalah nahi yang di ungkapan oleh orang yang sederajat. Misalnya orang berkata kepada temannya "jangan begini".

i. Nahi yang menunjukkan syufqah. Nahi yang menunjukkan makna syufqah adalah nahi yang di ungkapkan dengan tujuan belas kasih. Misalnya hadis Rasulullah SAW :

لا تتخذوا الدواب كراسي

Artinya: "Janganlah jadikan hewan sebagai kursi"

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, konsep perintah dan larangan serta teks yang umum dan yang diperjelas memainkan peranan penting dalam memahami dan menerapkan syariat. Perintah (al-amr) adalah instruksi dari Allah atau Rasul-Nya yang harus dipatuhi oleh umat Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan adab. Larangan (an-nahyu) merupakan instruksi untuk menjauhi tindakan tertentu dengan tujuan melindungi umat dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, masyarakat, atau hubungan dengan Allah.

Teks umum (mujmal) dalam hukum Islam adalah teks yang memiliki makna global dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini seringkali diberikan melalui nas-nas lain atau sunnah yang menambah detail. Sebaliknya, teks yang jelas (mubayyan) tidak memerlukan penjelasan tambahan karena sudah memberikan panduan yang spesifik dan langsung bagi umat Islam dalam menjalankan syariat.

Gabungan dari perintah, larangan, dan pemahaman terhadap teks umum serta yang diperjelas merupakan dasar penting dalam metodologi fikih Islam. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang dihadapi umat. Dengan demikian, implementasi yang tepat dari perintah dan larangan serta pemahaman terhadap teks umum dan yang diperjelas memastikan syariat Islam tetap relevan dan dapat diterapkan sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

———. Ushul Fiqh. Yogyakarta: CV.Citra Kreasi Utama, 2021.

Abd. Wahab Khallaf, ilmu Ushul al-Fiqih, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, dengan judul "Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Abdul Wahab Khallaf , Ilmu Usul al-Fiqh, ttp; Dar al-Kuwaitiyah, 1388H/1968M

Abdullah, Sulaiman. 2004. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta : Sinar Grafika.

Ahmad Sholihin Siregar,Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an,(AL-QADHA jurnal Islam Dan Perundang-Undangan Vol.4 No.2 2017)

Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,(Jakarta:Kencana 2009)

Arifin, Muhammad, and Dul Saiin. . ". Rules of Command and Prohibilition in the Qur'an Qawaid 'Amr Dan Nahi Dalam al-Qur'An." AL-FATIH: Jurnal Studi Islam 9 (December 2021).

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011

Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010.

Kallang, Abdul. "Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi." Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan

4, no. 2 (2019): 1–13.
Kartini. “Penerapan Al-Amr, Al-Nahy Dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. .” Jurnal Al-‘Adl 9 (January 2016).
Khisni. (2012). Epistemologi Hukum Islam. Unissula Press
Mu’in, AsymunI, and Rahman. Qaidah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad Ushul Fiqh. Jakarta: IAIN Jakarta, 1986.
Muhtada Fikri, C. M. G. A. M. A. (2021). Kajian Hukum Taklifi Menurut ParaImam Mazhab. Tahkim, XVII No. 2(Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab), 3–17.
Muqit abd. “Kaidah-Kaidan Dan Kandungan Makna Amar Dan Nahi Dalam Metode Tafsir.” Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam 4 (October 2023).
Musadad, Ahmad. Memahami Ilmu Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqih . Malang: Literasi Nusantara, 2020.
Naya, Farid. “Al Mujmal Dan Mubayan Dalam Kajian Ushul Fiqh.” Tahkim 9 (December 2013).
Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV PustakaSetia, 2010)
Ramli. Ushul Fiqh. Yogyakarta: CV.Citra Kreasi Utama, 2021.
Songgirin, Amin. “TAFSĪR AL-QURAN DENGAN AL-QURAN.” Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an 21, no. 01 (August 17, 2021): 88–110.
Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Syarifudin, Amir. Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif Ushul Fiqh. Jakarta Timur: Zikrul, 2004.
Zahrah, M.A. (2019). Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus